



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor: *83* /UN.26.16/PP.07.02.06/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun skripsi perlu ditunjuk dosen pembimbing skripsi.
 - b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing skripsi.
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung
 5. Peraturan Mendikbud nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 6. Permendiknas nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung
 9. Keputusan Rektor Unila Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Unila;
 10. Keputusan Rektor Unila Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Dekan FISIP Universitas Lampung

8


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA REGULER JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

KESATU : Mengangkat dosen yang tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai pembimbing skripsi yang bertugas membimbing mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran terlampir.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 5 Mei 2021
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP 196108071987032001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan
2. PUM
3. Ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NOMOR : /UN.26.16/PP.07.02.06/2021

TANGGAL : 5 Mei 2021


TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

PROGRAM SARJANA JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

No	Nama/NPM	Judul	Dosen Pembimbing	Pangkat / Gol	Jabatan Pembimbing	Tanggal Persetujuan
1.	Amanda Rizka Putri 1716071029	Implementasi ASEAN Decade of Person with Disabilities 2011-2020 di Indonesia pada Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN	Drs. Agus Hadiawan, M.Si. Astiwi Inayah, S.IP., M.A.	IV/c III/d	Pembimbing I Pembimbing II	05 Mei 2021

Ditetapkan di Bandar Lampung, 5 Mei 2021

DEKAN,



✓ Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP.19610807 198703 2 001 